



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ihkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2014/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxx
Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten
Bener Meriah, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang Obat, tempat tinggal di Dusun xxxxx
Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten
Bener Meriah, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 November 2014, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Desember 2014, di bawah Register Nomor 265/Pdt.G/2014/MS-STR, yang diperbaiki dan dirubah oleh Penggugat sendiri di persidangan telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 31 November 1990 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 208/2-7/PW.01/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah) Propinsi Aceh tanggal 19 Januari 1991;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah dan setelah itu sempat pindah ke Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah ;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. **Anak Pertama** (laki-laki, usia 23 tahun), 2. **Anak Kedua** (laki-laki, usia 18 tahun) 3. **Anak Ketiga** (laki-laki, usia 11 tahun), 4. **Anak Keempat** (laki-laki, sudah meninggal dunia);
5. Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun damai lebih kurang 8 (delapan) tahun saja karena sejak pertengahan 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, hal mana terbukti dari jarangnyanya Tergugat memberikan uang belanja padahal sebagai seorang kontraktor sudah dapat dipastikan jika Tergugat punya uang namun setiap kali Penggugat memintanya Tergugat emosi dan selalu beralasan tidak punya uang ;
 - b. Sejak awal tahun 1998 Tergugat sudah jarang sekali memberikan nafkah bathin sehingga sebagai seorang wanita normal Penggugat merasa sangat tersiksa bathin karenanya ;
 - c. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita dan hal itu sudah pernah diakui oleh Tergugat dan dirinya pernah meminta maaf seraya berjanji tidak akan mengulanginya lagi namun ternyata Tergugat tetap saja menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain ;
 - d. Tergugat punya sikap kasar dan keras serta cenderung egois hal mana terbukti dari kebiasaan Tergugat yang sering mencaci maki diri Penggugat dan anak-anak dengan kata-kata : anjing, babi, PKI kau...! setiap kali marah. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak sehingga anak-anak sangat merasa trauma atas perlakuan Tergugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2014 saat mana Tergugat marah karena merasa tidak dilayani oleh Penggugat pada hal saat itu Penggugat sendiri sedang dalam sakit juga dan Tergugat juga tidak peduli kepada Penggugat. Saat terjadi pertengkaran Tergugat sempat mengeluarkan kata-kata ancaman dan mengusir diri Penggugat seraya berkata : " kamu tidak ada hak di rumah ini!!". Oleh karena sudah terlalu sering diusir dan oleh karena Penggugat sudah tidak bisa bersabar lagi dengan sikap Tergugat maka kemudian setelah bertengkar Penggugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih untuk menumpang di rumah tetangga yang ada didekat rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah tetangga di Dusun xxxx
Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan
Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang juga berada di Dusun
dan Kampung yang sama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa sering kali didamaikan oleh orang tua kampung namun tidak pernah
membuat Tergugat mau merubah sikapnya ;
8. Bahwa atas kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan
oleh karena Penggugat sudah tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka
Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan
Tergugat dan mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon
kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis
Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya
dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh
Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat
masing-masing secara in person datang menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat, terkecuali pada bagian nama ayah Tergugat dan pekerjaan Tergugat yang sebenarnya nama ayah adalah Atmo Wiyono dan pekerjaan adalah Dagang Obat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan sangat mengharapkan rukun kembali demi anak-anak Penggugat dan Tergugat :

Bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di luar majelis, bernama **Drs. Taufik Ridha** sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 265/Pdt.G/2014/MS-STR; tanggal 15 Desember 2014 ;

Bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut pada tanggal 12 Januari 2015 menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan Penggugat mempertegas kembali bahwa ia merubah gugatannya pada bagian identitas Tergugat yaitu pada kolom pekerjaan, semula dibuat "Kontraktor" yang benar

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "Dagang Obat" dan nama ayah Tergugat semula dibuat "Atmo" ditambah menjadi "Atmo Wiyono, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan:

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsung pernikahan pada hari Senin tanggal 31 Nopember 1990 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah) dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/2-7/PW.01/II/1991 tanggal 19 Januari 1991;
2. Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat awalnya tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan setelah itu pindah dan tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dan terakhir Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal bersama di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar, selama dalam ikatan pernikahan atau perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: 1. **Anak Pertama**, umur 23 tahun, 2. **Anak Kedua**, umur 18 tahun, 3. **Anak Ketiga**, umur 11 tahun dan 4. **Anak Keempat**, (sudah meninggal dunia);
5. Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan tersebut Tergugat dengan Penggugat yang rukun damai hanya 8 (delapan) tahun saja, karena sejak pertengahan 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, **ini adalah tidak benar**, karena Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990, sedangkan Penggugat

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan rumah tangga yang rukun dan damai hanya 8 tahun, pada pertengahan tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran (dari tahun 1990 sampai dengan 2012 adalah 12 tahun, bagaimana Penggugat menyatakan di gugatan rukun damai hanya 8 tahun, jadi ada selisih 4 tahun, hal ini terbukti bahwa Penggugat adalah berbohong atau membohongi Majelis Hakim/Mahkamah dan hal ini (alasan cerai Penggugat) benar-benar rekayasa belaka, dan berdalih tidak benar, dan yang benar adalah sejak menikah tahun 1990 sampai dengan Nopember 2014 keadaan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat adalah rukun dan damai adanya, atau sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah;

5.1 Bahwa, keterangan Penggugat di Poin ini menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga dan Penggugat menyatakan bahwa pekerjaan Tergugat sebagai seorang Kontraktor, itu tidak benar, yang benar adalah pekerjaan Tergugat Wiraswasta (Berjualan Jamu), dan mengenai uang belanja yang benar/yang sering Tergugat laksanakan adalah 1 (satu) kali belanja alat dapur/bahan dapur bisa tahan sampai 2 bulan kecuali beli ikan basah;

5.2 Bahwa, Penggugat menyatakan sejak awal 1998 Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat sebagai seorang wanita normal merasa sangat tersiksa bathin karenanya, pernyataan tersebut berarti Penggugat telah melakukan kebohongan besar terhadap Majelis di Mahkamah, itu tidak benar, itu adalah sebuah rekayasa Penggugat, dan yang benar adalah pada tahun 1998 tersebut Penggugat ada melahirkan lagi anak yang bernama xxxxx, dan juga pada tahun 2004 Penggugat melahirkan lagi 1 orang anak yang bernama : xxxxx, bahkan sebaliknya Penggugat yang kurang memberikan nafkah bathin kepada Tergugat;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Bahwa Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan beberapa orang wanita lain, hal tersebut sama sekali tidak benar, karena Penggugat menaruh rasa cemburu yang sangat berlebihan terhadap Tergugat, dan tuduhan tersebut tidak benar, akan tetapi yang benar adalah Tergugat sebagai penjual jamu keliling, banyak pelanggan dan banyak relasi di lapangan, maka sering mereka (baik pelanggan laki-laki maupun pelanggan wanita) memesan barang/jamu melalui HP kepada Tergugat, hal ini Penggugat sudah menuduh Tergugat berselingkuh;
- 5.4 Bahwa, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bersikap kasar, egois, berkata-kata kasar terhadap Penggugat dengan kata-kata Anjing, Babi, PKI, itu adalah tidak benar, dan yang benar adalah pada awal bulan September 2014 pada saat itu anak kami yang bernama xxxx mau pergi sekolah sudah agak terlambat, jadi Penggugat kesal, marah-marah kepada Nanang dengan kata-kata Anjing, Babi PKI kau, lalu kata-kata itu sempat Tergugat mendengar, selanjutnya Tergugat menyampaikan secara baik-baik kepada Penggugat, jangan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan anak-anak, berarti kita Tergugat dan Penggugat adalah ayah dan mamak anjing, babi, PKI itu yang ada Tergugat bilang sama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menyatakan puncak terjadinya keributan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pada tanggal 12 Oktober 2014, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama, itu tidak adalah benar, akan tetapi yang benar adalah pada saat itu/pada malam itu atau dan (sejak tanggal 2, 4, sampai dengan 12 Oktober 2014 Tergugat dalam keadaan sakit, jadi dalam beberapa hari itu kakak kandung Penggugat, mamak Penggugat datang dan tinggal di rumah Tergugat, lalu saat itu kakak kandung Penggugat sering cerita-cerita/ngomong bersama mereka, suka membandingkan kalau suasana hari megang keadaan rumah keluarga di Medan seperti daging, daging ayam dan makanan lainnya berserakan/berlebihan,

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di rumah Tergugat tidak ada apa-apa katanya, namun Tergugat diam saja, lalu karena kakak kandung Penggugat ngomong terus terusan, maka Tergugat mengatakan kepada kakak Kandung Penggugat bahwa apa urusan kakak di sini, ini adalah rumah Tergugat, lebih baik kakak keluar saja dari rumah kami, jangan sampai terganggu rumah tangga kami, lalu malam itu juga kakak kandung Penggugat, mamak Penggugat dan Penggugat sendiri keluar dari rumah Tergugat, dan sempat Tergugat memohon dan melarang kepada mamak Penggugat dan Penggugat sendiri bahwa jangan pergi, biar kakak Penggugat saja yang pergi, akan tetapi mereka tetap pergi pada malam itu, kemudian pada saat itu, bahkan sebelumnya pun Penggugat sering mengatakan kepada Tergugat bahwa ceraikan aku, ceraikan aku, dan kata-kata itu diucapkan kembali oleh Penggugat pada malam ketika Penggugat dan keluarganya mau pergi dari rumah, yaitu: ceraikan aku pada malam ini juga, kalau tidak, biar aku yang akan menceraikan kamu, dan aku (Penggugat) menyatakan tidak perlu harta dari kamu (Tergugat);

7. Bahwa tidak benar persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di kampung, baik oleh pihak keluarga maupun oleh perangkat desa dan yang benar belum pernah didamaikan pihak keluarga maupun perangkat desa ;
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sepertinya tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah, dan Tergugat menyatakan bahwa apabila ada segala sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak disenangi oleh Penggugat Insya Allah Tergugat bersedia merubahnya, demi kedamaian dan keutuhan rumah tangga yang sedang Tergugat bina sekarang, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, demi untuk menyelamatkan anak-anak kami yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, maka oleh karena itu

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang mulia supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan dan mempertimbangkan jawaban Tergugat;
2. Menyatakan menolak seluruhnya isi gugatan cerai gugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan dan pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dengan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan damai sampai bulan November 2014. Yang benar ketika anak-anak masih kecil Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar. Ketika Bapak Penggugat masih hidup, setelah Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar maka Penggugat sering pulang ke rumah orangtua Penggugat di kampung xxxxx sambil menggendong anak. Kemudian Bapak Penggugat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Kalau Penggugat dan Tergugat ribut Bapak Penggugat yang selalu mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta mengumpulkan saudara-saudara Tergugat. Setelah Bapak Penggugat meninggal dunia tidak ada lagi yang merasa disegani Tergugat. Sejak tahun 1998 ketika usaha Tergugat sedang naik daun/sukses, Tergugat sudah mulai berubah sikap terhadap Penggugat. Sejak Ibu Penggugat menunaikan ibadah Haji pada tahun 2006 Tergugat semakin berubah terhadap Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat sehingga Penggugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, namun kemudian Penggugat kembali lagi pulang ke rumah kediaman bersama bahkan Tergugat pernah mengatakan

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat : kalau kamu pergi dari rumah kediaman bersama maka Tergugat tidak akan mau menjemputnya ;

2. Bahwa benar Tergugat sering berbelanja untuk keperluan dapur atau sembako yang dapat mencukupi untuk kebutuhan selama dua bulan kecuali ikan basah, namun Tergugat memberi uang pegangan untuk Penggugat hanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari sehingga tidak mencukupi ;
3. Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil masih kelas tiga SD, Tergugat pernah mencakar kepala Penggugat bahkan mau membacok Penggugat dengan cangkul ;
4. Bahwa Tergugat sering tidur di bagasi mobilnya, sedangkan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tidur di kamar, bahkan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat : kalau alat kemaluanmu gatal ambil gagang cangkul, terong atau beras ada di belakang;
5. Bahwa Ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit mata dan dioperasi di Bireuen Tergugat tidak pernah menanyakannya dan biaya berobatnyapun tidak ada diberikan sehingga Penggugat tangani sendiri. Pernah juga anak yang nomor dua sakit tifus, namun Tergugat tidak peduli sehingga Penggugat merawat anak sendirian. Tergugat memang pernah mengirim SMS kepada Penggugat menanyakannya, namun Penggugat tidak pernah membalas SMS Tergugat;
6. Bahwa benar Penggugat kurang memberikan nafkah bathin untuk Tergugat karena Penggugat tidur dengan anak, sementara Tergugat tidur di grasi sehingga lama kelamaan keinginan Penggugat untuk melayani Tergugat menjadi hilang. Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa kalau gatal gosok dengan beras ketika itu Tergugat baru membawa beras, Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa kalau gatal gosok dengan terong, kalau gatal gosok dengan gagang cangkol. Sebelum hari raya haji

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Tergugat pernah meminta nafkah bathin kepada Penggugat, namun Penggugat tidak melayaninya karena ketika itu Penggugat sedang dalam keadaan sakit;

7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui penyebabnya kenapa Tergugat sering tidur di garasi dan Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat, kenapa Tergugat sering tidur di garasi, lalu Tergugat mengatakan untuk apa diurus;
8. Bahwa sekitar tahun 1998 ketika Penggugat sedang hamil, Tergugat pernah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama xxxxx yang berasal dari kampung xxxxx, dimana pada saat itu Tergugat sebagai kontraktor sedang mengerjakan pengaspalan jalan dan mengaku sedang hamil/mengandung anak dengan Tergugat, sehingga pada saat itu Tergugat meminta maaf pada Penggugat sehingga Penggugat dapat memaafkannya ;
9. Bahwa tidak benar pada awal bulan September 2014 Penggugat marah kepada anak yang bernama xxxxx karena sudah agak terlambat pergi ke sekolah dengan kata-kata “anjing, babi PKI kau” dan tidak benar Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar jangan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada anak, berarti Tergugat dan Penggugat adalah ayah dan mamak anjing, babi, PKI. Yang benar Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah membeli ikan, makan sana anjing, babi kepada Penggugat, maka Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa kaupun anjing, babi. Sampai lima belas hari Penggugat tidak berbicara dengan Tergugat. Kalau Tergugat memberi uang maka Penggugat ambil. Kalau Tergugat menyuruh Penggugat memberi makan ayam maka Penggugat beri, Tergugat sering mengusir dan memukul anak-anak sehingga anak-anak tidak mau dengan Tergugat;
10. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2014 kakak Penggugat yang bernama xxxxx datang dari Medan dan Ibu Penggugat berada di rumah Penggugat karena ketika itu sedang mengurus permohonan ltsbat nikah ibu Penggugat ke

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah. Ketika itu kakak Penggugat mengatakan bahwa setiap megang suami kakak Penggugat memberi uang satu juta rupiah untuk keperluan lebaran. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);- untuk membeli baju. Tergugat sering menyindir Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat seperti orang kaya. Malam itu Tergugat mengusir Penggugat, kakak Penggugat dan Ibu Penggugat, lalu kami pergi ke rumah abang Tergugat yang tidak begitu jauh dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;

11. Bahwa benar Penggugat sering meminta cerai kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang semena-mena terhadap Penggugat;
12. Bahwa ketika ada persoalan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah melapor kepada Kepala Kampung untuk didamaikan, ketika Kepala Kampung datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak ada karena Tergugat bersembunyi. Setelah Penggugat mengajukan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah ini Tergugat pernah membawa Polisi ke rumah, katanya masalah sepeda motor, dimana sebagian uang pembelian sepeda motor tersebut adalah uang Penggugat;
13. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak ada lagi rasa mencintai terhadap Tergugat sebagai suami ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan dan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dengan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar sejak Bapak Penggugat masih hidup antara Tergugat dan Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran kecil memang ada;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar sejak usaha Tergugat naik daun/sukses, sikap Tergugat mulai berubah terhadap Penggugat;
3. Bahwa benar sembako tetap Tergugat penuhi, namun tidak benar uang pegangan yang Tergugat berikan untuk Penggugat tidak memadai. Tergugat pernah memberikan uang untuk pegangan Penggugat sebesar Rp.25.000.000;- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa tidak benar ketika anak dioperasi di Rumah Sakit Bireuen Tergugat tidak memperdulikannya. Tergugat sudah berusaha untuk menelephon dan mengirim SMS kepada Penggugat, namun jangankan Penggugat membalasnya, tapi Penggugat mematikan HP;
5. Bahwa tidak benar Tergugat kurang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat akibat Tergugat sering tidur di grasi. Penggugat pernah mengunci pintu kamar ketika Tergugat mengetuk pintu sehingga Tergugat sering tidur di grasi. Sebelum bulan Oktober 2014 memang benar Tergugat pernah tidur di grasi akan tetapi karena saat itu bulan puasa sehingga Tergugat perlu cepat pergi kerja ;
6. Bahwa tidak benar pada tahun 1998 ketika Penggugat sedang hamil ada seorang perempuan yang bernama xxxxx yang berasal dari kampung xxxxx mengaku sedang mengandung anak dengan Tergugat, yang benar ketika itu Tergugat bekerja sebagai pengurus lapangan membuat jalan bukan sebagai kontraktor, xxxxx berjualan makanan dan semua pekerja makan di warung xxxxx tersebut termasuk Tergugat. Tergugat tidak ada mempunyai hubungan apa-apa dengan xxxxx dan Tergugat tidak pernah minta maaf kepada Penggugat akibat hal tersebut ;
7. Bahwa tidak benar Penggugat berkata-kata kasar terhadap Tergugat karena Tergugat yang memulai berkata-kata kasar terhadap Penggugat terkecuali Tergugat tidak sadar atau gila;

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar kakak kandung Penggugat yang tidak pernah membandingkan keadaan ketika memegang di rumah kakak kandung Penggugat dan di rumah Tergugat. Ketika itu Tergugat sedang sakit, kakak kandung Penggugat mengatakan bahwa di Medan ketika memegang ikan dan makanan berserakan sehingga Tergugat merasa tersinggung ;
9. Bahwa tidak benar ketika memegang Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);- untuk membeli baju hari raya ;
10. Bahwa tidak benar Tergugat ada mengusir Penggugat dan Ibu kandung Penggugat, Tergugat hanya menyuruh kakak kandung Penggugat yang pergi dari rumah Tergugat, sementara terhadap Penggugat dan Ibu kandung Penggugat Tergugat sempat memohon untuk tidak pergi dari rumah Tergugat namun Penggugat dan Ibu Penggugat pergi juga bersama kakak Penggugat ;
11. Bahwa tidak benar Tergugat bersembunyi ketika Kepala Kampung datang ke rumah Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
12. Bahwa benar sebelum Penggugat mengajukan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Tergugat pernah membawa Polisi ke rumah karena Penggugat mengatakan bahwa sepeda motor dibeli oleh Penggugat dari hasil Kopi, akan tetapi yang sebenarnya sepeda motor tersebut dibeli dengan uang kredit bank. Tergugat meminjam uang ke bank sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);- dengan jaminan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, yang saat itu mengurusnya ke bank Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya ikut menandatangani surat-suratnya saja ;
13. Bahwa Tergugat masih tetap ingin berdamai dengan Penggugat, meskipun tinggal kaki Penggugat yang tinggal dari lutut sampai ke bawah, Penggugat masih tetap sebagai isteri Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli dan foto copy surat yang telah diberi

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirwani (Penggugat) Nomor 111701530172001, tanggal 03-04-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 208/2-7/PW.01/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah), pada tanggal 19-1-1991, diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi di persidangan masing-masing, bernama:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi yang bungsu;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat sebagai menantu saksi sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar dua puluh tiga tahun yang lalu di kampung xxxxx;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan seorang anak sudah meninggal dunia, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekitar setahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah anak, makanan dan masalah belanja. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak ada memberikan belanja, sementara Tergugat mengatakan ada memberi belanja;
- Bahwa Tergugat bekerja bangunan dan Penggugat bekerja sebagai Petani, ada kebun dan sawah sedikit peninggalan suami saksi yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua atau tiga kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saksi ada meleraikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat terus saja bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang empat bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, lalu Tergugat mengusir Penggugat, kemudian anak Penggugat dan Tergugat mengantar Penggugat ke rumah abang kandung Tergugat, ketika itu saksi dan kakak kandung Penggugat yang datang dari Medan juga berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, sementara Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat pernah datang ke rumah kontrakan Penggugat dengan membawa Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat datang dengan membawa Polisi;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengarkannya, Penggugat dan Tergugat sama-sama keras, ketika suami saksi masih hidup Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar karena Tergugat takut pada suami saksi, namun setelah suami saksi meninggal dunia Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat mengatakan bahwa saksi haji tukang kencing, haji pembohong. Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak perempuan saksi yang paling dekat tempat tinggalnya dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat mengatakan bahwa saksi haji tukang kencing dan haji pembohong, padahal setiap kali saksi datang ke rumah Penggugat, saksi membawa belanja dan beras;
- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat dengan mengingatkan anak sudah besar besar, namun Penggugat dan tidak mau mendengarkannya;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kami tinggal satu kampung di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah dan bertetangga dekat;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekitar tiga bulan belakangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di kampung xxxxx, sementara Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kampung xxxxx;
- Bahwa dua tahun terakhir ini Penggugat bekerja sebagai buruh tani memetik Kopi di kebun saksi;
- Bahwa Tergugat selama ini bekerja membuat jalan, namun sekarang Tergugat bekerja sebagai penjual jamu;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu Kepala Kampung berniat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun gagal karena Penggugat keberatan, saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan selalu rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat semenjak mereka pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah sekitar dua bulan yang lalu Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat hendak mengambil baju Penggugat dan mesin

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuci, namun Tergugat keberatan sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

3. **Saksi III**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi menikah dengan abang kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sekitar dua bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar sampai Penggugat datang ke rumah saksi dan menginap satu malam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika Penggugat menginap di rumah saksi keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat baik;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sementara Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun masih di kampung tersebut ;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Patani, sedangkan Tergugat bekerja sebagai penjual jamu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung akan tetapi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat datang melapor kepada saksi dan suami saksi sebagai abang kandung Tergugat ;
- Bahwa suami saksi pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh aparat kampung;
- Bahwa sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 56, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah teman sepekerjaan saksi;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut;
 - Bahwa ketika itu Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut disebabkan karena anak naik sepeda dan menabrak pintu, lalu Penggugat marah kepada Tergugat, dan Penggugat mengatakan Tergugat tidak peduli dengan anak. Sedangkan Tergugat juga pernah melapor kepada saksi bahwa Penggugat mencurigai Tergugat main perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada main perempuan;
 - Bahwa Tergugat melaporkan kepada saksi tentang Penggugat mencurigai Tergugat main perempuan sekitar tiga tahun yang lalu sehingga saksi bersama Penggugat pernah menyelidikinya akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, sekitar satu minggu yang lalu saksi mengetahuinya ketika saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Tergugat dan Penggugat pisah rumah dan tidak mengetahui pula apa sebabnya mereka pisah rumah;
 - Bahwa sekitar dua tahun yang lalu saksi pernah menasehati Penggugat secara sepihak agar tidak curiga terhadap Tergugat, namun Penggugat tetap curiga dan tidak percaya kepada Tergugat;
 - Bahwa sudah sangat sulit untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 28, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah menerangkan dan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung ayah saksi;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri yang sah akan tetapi saksi tidak ingat lagi tahun menikahnya karena pada saat itu saksi masih kecil sekitar kelas II SD ;
- Bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi pada bulan Januari 2015 saksi berkunjung ke rumah orang tua saksi dan ternyata disana ada Penggugat dan ketika saksi bertanya kenapa Penggugat di rumah orang tua saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut;
- Bahwa ketika itu Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut disebabkan karena Tergugat jarang memberi uang untuk Penggugat, Tergugat memberikan uangpun hanya sebesar Rp. 50.000;- (lima puluh ribu);- sehingga tidak mencukupi sehingga saksi menasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, ketika itu Penggugat menangis dan menyatakan masih menyayangi Tergugat namun belum selesai saksi menasehati Penggugat sudah langsung pergi dari rumah orang tua saksi ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar dua bulan lamanya, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Baru 76, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan meskipun masih di kampung yang sama ;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum pernah didamaikan pihak keluarga maupun aparatur kampung meskipun orang tua saksi pernah menasehati Penggugat secara sepihak ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih mungkin untuk dirukunkan kembali namun ada pihak ketiga yang menginginkan agar Penggugat dan Tergugat bercerai yaitu kakak kandung Penggugat yang bernama xxxxx yang tinggal di Medan, hal ini saksi ketahui ketika Penggugat dan kakanya ada di rumah orang tua saksi, dimana setiap apa yang saksi tanyakan kepada Penggugat selalu kakak Penggugat tersebut yang menjawab dan Penggugat dan Tergugat harus bercerai, kemudian Penggugat akan di bawa ke Medan ;

Bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan Penggugat dan Tergugat telah pula mengajukan konklusi/kesimpulan masing-masing secara lisan di persidangan, dimana pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masing-masing pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan ketentuan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya damai Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan **Drs. Taufika Ridha** pada tanggal 12 Januari 2015 yang bertindak sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan secara maksimal namun gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan hukum untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana selama hidup bersama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang 8 (delapan) tahun saja, karena sejak pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : 1. Tergugat tidak bertanggungjawab

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ekonomi keluarga, 2. Sejak awal tahun 1998 Tergugat sudah jarang memberikan nafkah batin, 3. Tergugat melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita dan 4. Tergugat mempunyai sifat kasar dan keras serta egois, sering mencaci maki Penggugat dan anak-anak dengan kata-kata: anjing, babi PKI kau. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 12 Oktober 2014 yang berujung dengan telah pisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena telah diusir Tergugat dengan kalimat “.. kamu tidak ada hak di rumah ini”, sekarang Penggugat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama pada kampung yang sama, alasan mana merupakan salah satu alasan perceraian, dengan mengacu kepada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi bahkan ada yang dibantah Tergugat. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 31 Nopember 1990 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah);

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus jejaka dan penggugat berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat awalnya tinggal bersama di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, dan setelah itu pindah dan tinggal di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, dan terakhir Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal bersama di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar, selama dalam ikatan pernikahan atau perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
1. **Anak Pertama**, umur 23 tahun, 2. **Anak Kedua**, umur 18 tahun, 3. **Anak Ketiga**, umur 11 tahun dan 4. **Anak Keempat** (sudah meninggal dunia);

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklasula dan berklasifikasi adalah:

- Bahwa benar Tergugat pernah tidur di grasi, tapi karena itu bulan puasa;
- Bahwa memang ada perselisihan kecil dalam rumah tangga, akan tetapi tidak benar ketika Bapak Penggugat masih hidup antara Tergugat dan Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan tersebut Tergugat dengan Penggugat yang rukun damai hanya 8 (delapan) tahun saja, karena sejak pertengahan 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990, sedangkan Penggugat menyatakan rumah tangga yang rukun dan damai hanya 8 (delapan) tahun, pada pertengahan tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran (dari tahun 1990 sampai dengan 2012) adalah 12 (dua belas) tahun, bagaimana Penggugat menyatakan dalam surat gugatan yang rukun

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- damai hanya 8 (delapan) tahun, jadi ada selisih 4 tahun, hal ini terbukti bahwa Penggugat adalah berbohong atau membohongi Majelis Hakim/Mahkamah dan hal ini (alasan cerai Penggugat) benar-benar rekayasa belaka, dan beralih tidak benar, dan yang benar adalah sejak menikah tahun 1990 sampai dengan Nopember 2014 keadaan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat adalah rukun dan damai adanya, atau sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah ;
- Bahwa tidak benar, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga dan Penggugat menyatakan bahwa pekerjaan Tergugat sebagai seorang Kontraktor, itu tidak benar, yang benar adalah pekerjaan Tergugat Wiraswasta (Berjualan Jamu), dan mengenai uang belanja yang benar/yang sering Tergugat laksanakan adalah 1 (satu) kali belanja alat dapur/bahan dapur yang bisa tahan sampai untuk kebutuhan selama 2 (dua) bulan kecuali beli ikan basah;
 - Bahwa tidak benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sejak awal 1998 Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat sebagai seorang wanita normal merasa sangat tersiksa, pernyataan tersebut berarti Penggugat telah melakukan kebohongan besar terhadap Majelis di Mahkamah, itu adalah sebuah rekayasa Penggugat, dan yang benar adalah pada tahun 1998 tersebut Penggugat masih melahirkan lagi anak yang bernama xxxxx, bahkan sebaliknya justru Penggugat yang kurang memberikan nafkah bathin kepada Tergugat ;
 - Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan beberapa orang wanita lain, hal tersebut sama sekali tidak benar, karena Penggugat menaruh rasa cemburu yang sangat berlebihan terhadap Tergugat, dan tuduhan tersebut tidak benar, akan tetapi yang benar adalah Tergugat sebagai penjual jamu keliling, banyak pelanggan dan banyak relasi di lapangan, maka sering mereka (baik pelanggan

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki maupun pelanggan wanita) memesan barang/jamu melalui HP kepada

Tergugat, hal ini Penggugat sudah menuduh Tergugat berselingkuh;

- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar, egois, berkata-kata kasar terhadap Penggugat dengan kata-kata Anjing, Babi, PKI, itu adalah tidak benar, dan yang benar adalah awal bulan September 2014 pada saat itu anak kami yang bernama xxxxx mau pergi sekolah sudah agak terlambat, jadi Penggugat kesal, marah-marah kepada Nanang dengan kata-kata Anjing, Babi PKI kau, lalu kata-kata itu sempat Tergugat mendengar, selanjutnya Tergugat menyampaikan secara baik-baik kepada Penggugat, jangan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan anak-anak, berarti kita Tergugat dan Penggugat adalah ayah dan mamak anjing, babi, PKI, itu yang ada Tergugat bilang sama Penggugat;
- Bahwa tidak benar keributan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2014, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama, akan tetapi yang benar adalah pada saat itu/pada malam itu atau dan (sejak tanggal 2, 4, sampai dengan 12 Oktober 2014 Tergugat dalam keadaan sakit, jadi dalam beberapa hari itu kakak kandung Penggugat, mamak Penggugat datang dan tinggal di rumah Tergugat, lalu saat itu kakak kandung Penggugat sering cerita-cerita/ngomong bersama mereka, suka membanding-bandingkan kalau suasana hari megang keadaan rumah keluarga di Medan seperti daging, daging ayam dan makanan lainnya berserakan/berlebihan, sedangkan di rumah Tergugat tidak ada apa-apa katanya, namun Tergugat diam saja, lalu karena kakak kandung Penggugat ngomong terus terusan, maka Tergugat mengatakan kepada kakak Kandung Penggugat bahwa apa urusan kakak di sini, ini adalah rumah Tergugat, lebih baik kakak keluar saja dari rumah kami, jangan sampai mengganggu rumah tangga kami, lalu malam itu juga kakak kandung Penggugat, mamak Penggugat dan Penggugat sendiri keluar dari rumah Tergugat, dan sempat Tergugat memohon dan melarang kepada mamak Penggugat dan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri bahwa jangan pergi, biar kakak Penggugat saja yang pergi, akan tetapi mereka tetap pergi pada malam itu, kemudian pada saat itu, bahkan sebelumnya pun Penggugat sudah sering mengatakan kepada Tergugat bahwa ceraikan aku, ceraikan aku, dan kata-kata itu diucapkan kembali oleh Penggugat pada malam ketika Penggugat dan keluarganya mau pergi dari rumah kediaman bersama, yaitu: ceraikan aku pada malam ini juga, kalau tidak, biar aku yang akan menceraikan kamu, dan aku (Penggugat) menyatakan tidak perlu harta dari kamu (Tergugat);

- Bahwa tidak benar persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di kampung, baik oleh pihak keluarga maupun oleh perangkat desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat wajib membuktikan kebenarannya dengan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga, demikian juga Tergugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dan pihak keluarga masing-masing wajib di dengar keterangannya didepan persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 3 (tiga) orang saksi/saksi keluarga yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang masing-masing adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantahnya dan telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya bahkan Saksi I dan saksi II pernah melihat secara langsung sebanyak 1 (satu) kali, dimana Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama bersama Saksi I, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun masih tinggal dalam satu kampung di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, penyebabnya menurut saksi I karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bersifat keras, sedangkan Saksi II karena Penggugat datang ke rumah kediaman bersama untuk mengambil mesincuci, sedangkan Saksi III tidak tahu, sudah pernah didamaikan pihak keluarga termasuk saksi-saksi akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Tergugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokok membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana keadaan rumah tangga ada terjadi pertengkaran mulut yang dilihat sendiri oleh saksi I, pertengkaran tersebut disebabkan masalah anak yang naik sepeda dan menabrak pintu sehingga Penggugat menganggap tidak memperdulikan anak tersebut, dan Tergugat juga pernah melapor kepada saksi bahwa Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga saksi dengan Penggugat berusaha untuk menyelidiki hal tersebut namun tidak berhasil menemukan perselingkuhan tersebut, sedangkan saksi II melihat akibat pertengkaran tersebut ketika Penggugat melaporkan hal tersebut kepada orang tua saksi II yang merupakan abang kandung Tergugat sehingga saksi II berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan penyebabnya Tergugat kurang memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu), sehingga tidak mencukup, dengan demikian keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut juga bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 31 November 1990 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana 1 (satu) orang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat bersatus jejaka ;

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah anak dan masalah uang belanja yang tidak mencukupi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dimana Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun masih di kampung yang sama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinesehati oleh pihak keluarga termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya dalam membina rumah tangga bahkan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat : 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة رحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hati (Broken Marriage) masing-masing pihak suami isteri yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila tetap dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menghindari mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat sesuai Kaedah Ushul Piqih : *درأالمفاسدمقدمعلى جلبالمالح* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, apalagi dikuatkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap keberatan atas sikap Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat namun demikian selama ini tidak ada usaha yang maksimal dari Tergugat untuk berdamai dengan Penggugat bahkan hanya dibiarkan saja, hal ini sejalan dengan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan/kebencian seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (Vide Mahkamah Syar’iyah) setelah

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sudah sulit untuk dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.** dan **ERTIKA URIE, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 265/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim

Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **SUKNA, S.Ag.**, sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto.

dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

ERTIKA URIE, S.Hi

PANITERA PENGGANTI,

dto.

SUKNA, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000;-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000;-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000;-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000;-
5. M e t e r a i : Rp. 6.000;-

J u m l a h : Rp. 261.000;-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.

Simpang Tiga Redelong, Maret 2015

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

H. M. Nasir Adam, S.Ag.